



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HT
2. Tempat lahir : Sanger
3. Umur / tanggal lahir : 68 Tahun / 01 Juli 1954
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Asoka Blok A RT/RW:001/001, Desa Maranatha Jaya, Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Soasio perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fahmi Albaar, S.H., dan kawan-kawan, dari kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Maluku Utara yang beralamat di Jalan Nusa Indah, Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara, sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan, Nomor: 20/Pen.Pid/PPH/2023/PN Sos, tanggal 05 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencabulan terhadap anak dibawah umur*" sebagaimana di atur dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun 6 (bulan) dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong setelan baju wanita bagian atas warna pink terdapat gambar kupu-kupu pada bagian depan dan bawahan berbentuk rok mini warna biru dongker.
 - 1(satu) potong celana dalam Wanita warna hijau toska.
- Dikembalikan kepada Anak Korban AJA
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu, Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya, Terdakwa juga telah meminta maaf kepada korban dan orang tuanya dan telah dimaafkan. Sedangkan Terdakwa sendiri secara pribadi menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM – 08/Q.2.18/Eku.2/05/2023, tanggal 23 Mei 2023, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor



----- Bahwa **HT**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dalam kurun waktu Tahun 2017 hingga Maret tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 hingga Maret tahun 2023, bertempat di Desa Maranatha Jaya, Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur tepatnya di Rumah sdr. LEWI TUNGKANAUNG atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orang Tua, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**", terhadap Anak Korban AJA (yang merupakan anak dibawah umur berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 8206-LT-13062021-0049 tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IRAWAN MAHBUB, S.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Halmahera Timur) perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada tahun 2017 pada saat itu Anak Korban AJA sedang merapikan pakaian di dalam kamar, kemudian Sdri. ANEKE BARNABAS alias INE menyuruh Anak Korban untuk mengantar pakaian milik Terdakwa HT, sesampainya di kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik dan mendudukan Anak Korban di atas kursi, kemudian Terdakwa menarik celana Anak Korban hingga ke batas betis dan membuka kedua paha Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan dan memainkan jarinya di dalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban selama kurang lebih 1 menit, setelah itu kemudian Terdakwa pergi.
- Bahwa kemudian pada tahun 2020, pada saat itu Anak Korban AJA sedang merapikan pakaian di dalam kamar, kemudian Terdakwa HT memanggil Anak Korban ke arah dapur dengan mengatakan "J kamari sini dulu, kalua ngana tara kamari opa pukul pa ngana" (J kesini dulu, kalua kamu tidak kesini, saya pukul kamu), mendengar hal tersebut Anak Korban menghampiri Terdakwa, kemudian setelah Anak korban mendekat, Terdakwa langsung menarik celana Anak Korban hingga ke batas betis dan membuka kedua paha Anak Korban, lalu Terdakwa memasukan dan memainkan jarinya di dalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban selama kurang lebih 1 menit.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor



- Bahwa setelah itu Terdakwa HT kembali lagi melakukan pencabulan terhadap Anak Korban AJA sebanyak 3 (tiga) kali di Desa Maranatha Jaya, Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur tepatnya di Rumah sdr. LEWI TUNGKANAUNG, yang dilakukan dengan cara – cara sebagaimana uraian perbuatan materil pada kejadian sebelumnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HT berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Puskesmas Perawatan Buli NomorVer: 0910/VER/PKM.B/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Denis Rasido Sitorus, terhadap Anak Korban AJA alias J , terhadap pemeriksaan fisik tidak didapati tanda-tanda kekerasan dan pada pemeriksaan Vagina ditemukan luka robekan lama pada selaput dara arah jam 12,6.
- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 8206-LT-13062021-0049 tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IRAWAN MAHBUB, S.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Halmahera Timur, menyatakan Anak Korban AJA lahir di Gorontalo pada tanggal 24 Januari 2011, sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih tergolong anak dibawah umur.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga Nomor 820608071220003 tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IRAWAN MAHBUB, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Halmahera Timur, menerangkan bahwa Terdakwa HT merupakan kakek dari Anak Korban AJA alias J .

----- Perbuatan Terdakwa Terdakwa HT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban/Saksi AJA alias J , tanpa disumpah karena umurnya masih dibawah 15 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor



-----B
ahwa Anak Korban menerangkan kenal dengan Terdakwa karena
Terdakwa adalah kakek tiri dari Anak Korban;

-----B
ahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan
masalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa HT terhadap Anak
Korban;

-----B
ahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan dengan cara
memegang dan mengorek kemaluan Anak Korban dengan jari sebanyak
lebih dari 5 (lima) kali;

-----B
ahwa Terdakwa pertama kali melakukan perbuatan pencabulan tersebut
kepada anak korban sejak Anak Korban TK dan berumur 5 tahun. Saat
itu Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa kemudian tangan Anak Korban
ditarik oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak
Korban, kejadian tersebut terjadi di ruang tamu. Setelah melakukan
perbuatan tersebut Terdakwa bilang kepada Anak Korban "jangan bilang
atau beritahu mama nanti Opa bunuh";

-----B
ahwa kejadian lainnya anak korban sudah lupa tapi pada saat Anak
Korban kelas 5 SD, Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan lagi
pada saat kedua orang tua Anak Korban keluar rumah dan hanya
Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam rumah, kemudian Terdakwa
menarik Anak Korban ke dalam kamar lalu Terdakwa menarik celana
Anak Korban dan mengorek kemaluan anak korban, perbuatan tersebut
berlangsung lama sampai orang tua Anak Korban pulang;

-----B
ahwa selain itu, pada saat Anak Korban kelas 6 SD Terdakwa melakukan
perbuatan pencabulan lagi, kejadian itu pada saat orang tua Anak Korban
pergi, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban ke dapur dan
Terdakwa mengancam Anak Korban apabila tidak mau akan memukul
Anak Korban dengan kayu, kemudian Terdakwa membuka celana Anak
Korban dan mengorek kemaluan Anak Korban dengan jari;

-----B
ahwa terakhir kali perbuatan tersebut dilakukan pada saat Anak Korban
kelas 6 SD, pada saat Anak Korban kelas 6 SD perbuatan dilakukan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor



sebanyak 2 kali, yang pertama Anak Korban sudah lupa namun perbuatan tersebut dilakukan sebelum Natal tahun 2022. Kedua dilakukan di bulan Maret 2023;

-----B
ahwa semua perbuatan tersebut Terdakwa lakukan di rumah yang terletak di Desa Maranatha Jaya, Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur;

-----B
ahwa Terdakwa pernah membuka celananya dan terlihat kemaluan Terdakwa oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang kemaluannya;

-----B
ahwa pada saat itu Anak Korban tidak pernah menceritakan perbuatan tersebut kepada orang tua;

-----B
ahwa Terdakwa pernah memukul Anak Korban dengan botol minyak kayu putih di kepala karena Anak Korban tidak mau mendekat ke Terdakwa;

-----B
ahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak Korban setiap kali Terdakwa membuka celana Anak Korban sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kadang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak lebih dari lima kali;

-----B
ahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

-----T
erhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia keberatan karena Terdakwa tidak pernah mengancam dan memukul Anak Korban, selain itu Terdakwa membenarkan keterangan Anak Korban.

2. Saksi Aneke Barnabas alias Ine, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah papa manto atau mertua dari Saksi;



-----B
ahwa Saksi dihadirkan karena adanya masalah pencabulan yang yang dilakukan oleh Terdakwa HT dan korban adalah anak kandung Saksi yang bernama AJA alias J (Anak Korban);

-----B
ahwa yang Terdakwa lakukan adalah memainkan jari di kemaluan Anak Korban;

-----B
ahwa saksi dapat mengetahui perbuatan tersebut karena awalnya suami Saksi yakni Saksi Lewi Tungkanaung alias Lewi curiga dan melihat pada saat Terdakwa mabuk dan marah-marah kemudian suami Saksi bersembunyi di belakang rumah, selanjutnya Terdakwa meminta untuk dibuatkan kopi dan Anak Korban kemudian membuat kopi untuk Terdakwa, setelah itu Anak Korban dipanggil ke tempat yang gelap di dekat kompor, kemudian Anak Korban tidak mau dan lari ke pintu ruang tamu, kemudian Terdakwa marah dan menendang meja, selanjutnya suami Saksi ceritakan kejadian tersebut kepada Saksi;

-----B
ahwa Saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada Terdakwa tapi Saksi menanyakan langsung kepada Anak Korban;

-----B
ahwa Terdakwa sering marah kepada Saksi dan suami Saksi karena Terdakwa sering mabuk;

-----B
ahwa Saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut sejak tanggal 27 Maret 2023 setelah Saksi menanyakan kejadian tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korban akhirnya menceritakan pencabulan tersebut. Awalnya saksi menanyakan kepada Anak Korban namun Anak Korban tidak mengaku kemudian Saksi mengambil Alkitab dan menanyakan kepada Anak Korban apakah Terdakwa melakukan perbuatan kurang ajar memegang kemaluan Anak Korban dan Anak Korban akhirnya mengaku kalau Terdakwa memegang kemaluannya. Perbuatan tersebut juga Terdakwa lakukan kepada adik dari Anak Korban yang bernama Dewi Agustina dan Emeli;

-----B
ahwa Anak Korban terlihat lega setelah Terdakwa ditangkap;



-----B
ahwa Terdakwa dan Saksi tinggal dalam satu rumah yang terletak di
Desa Maranatha Jaya, Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur;

-----B
ahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

-----T
erhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa
keterangan Saksi benar dan tidak keberatan, kemudian Terdakwa
meminta maaf kepada Saksi dan Saksi memaafkan.

**3. Saksi Lewi Tungkanaung alias Ewi, dibawah janji pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:**

-----B
ahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan papa kandung
saksi;

-----B
ahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah
pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa HT dan korban adalah anak
tiri Saksi yang bernama AJA alias J (Anak Korban);

-----B
ahwa sudah lama Terdakwa tinggal satu rumah dengan Saksi, dan
Terdakwa tidur di ruang tamu karena kamar hanya satu;

-----B
ahwa Terdakwa kadang tidur sendiri dan kadang dengan Anak Korban di
ruang tamu;

-----B
ahwa awal mula sehingga Saksi mengetahui perbuatan pencabulan yang
dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban yaitu pada hari Senin tanggal
27 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIT, Saksi melihat Terdakwa
memanggil Anak Korban ke tempat gelap di dapur kemudian Saksi
menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Aneke Barnabas (istri);

-----B
ahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memegang
kemaluan Anak Korban;

-----B
ahwa Anak Korban tidak menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut



kepada Saksi tetapi menceritakan kepada Saksi Aneke Barnabas selaku ibunya;

-----B

ahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

-----T

erhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1.-----K

utipan Akta Kelahiran, Nomor: 8206-LT-13062021-0049 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. Halmahera Timur, tanggal 14 Juni 2021, menerangkan bahwa AJA lahir di Gorontalo pada tanggal 24 Januari 2011;

2.-----V

isum et Repertum Nomor: 0910/VER/PKM.B/III/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denis Raaldo Sitorus, dokter pada Puskesmas Perawatan Buli Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 30 Maret 2023, menerangkan bahwa pada tanggal tersebut telah memeriksa perempuan atas nama AJA, berumur 11 (sebelas) tahun, dengan hasil pemeriksaan: terhadap pemeriksaan fisik tidak didapati tanda-tanda kekerasan dan pada pemeriksaan Vagina ditemukan luka robekan lama pada selaput dara arah jam 12, 6;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B

ahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena adanya masalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri terhadap Anak Korban AJA alias J ;

-----B

ahwa Terdakwa adalah kakek tiri dari dari Anak Korban;

-----B

ahwa Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara memegang kemaluan Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----T
erdakwa memegang kemaluan Anak Korban sebanyak dua kali dan kejadian tersebut dilakukan di rumah;

-----B
ahwa Terdakwa pertama kali memegang kemaluan Anak Korban tidak ingat tetapi kejadian tersebut terjadi pada tahun lalu yakni di tahun 2022, lalu yang kedua dilakukan pada bulan Maret tahun 2023;

-----B
ahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban;

-----B
ahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak Korban hanya untuk jajan, tetapi Terdakwa tidak pernah memberikan uang setelah memegang kemaluan Anak Korban;

-----B
ahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan memegang kemaluan adik Anak Korban;

-----B
ahwa Terdakwa tidak pernah membentak dan memukul Anak Korban dengan kayu, namun Terdakwa pernah memukul anak korban dengan botol minyak kayu putih;

-----B
ahwa Terdakwa tinggal dengan anak dan menantu di rumah tersebut sudah lama;

-----B
ahwa Kejadian pertama Anak Korban yang membuka celananya sendiri, kejadian kedua Terdakwa yang menyuruh Anak Korban membuka celananya

-----B
ahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban;

-----B
ahwa Terdakwa hanya memegang kemaluan Anak Korban dan tidak memasukkan jari Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban;

-----B
ahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak sampai lima menit;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong setelan baju wanita bagian atas warna pink terdapat gambar kupu-kupu pada bagian depan dan bawahan berbentuk rok mini warna biru dongker;
2. 1 (satu) potong celana dalam wanita warna hijau toska;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sehingga dapat diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----B
ahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara memegang dan mengorek kemaluan Anak Korban dengan jari setidaknya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2022 sebelum Natal, lalu yang kedua dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Maret tahun 2023, dimana kedua perbuatan tersebut dilakukan di dalam rumah yang sehari-hari ditinggali oleh Terdakwa dan Anak Korban, yang terletak di Desa Maranatha Jaya, Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur;

-----B
ahwa peristiwa pencabulan tersebut dapat terjadi karena sebelumnya Terdakwa mengancam akan memukul Anak Korban dengan kayu, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban, lalu memegang dan mengorek kemaluan Anak Korban dengan jari;

-----B
ahwa Terdakwa juga pernah memukul Anak Korban menggunakan botol minyak kayu putih dan mengenai kepala karena Anak Korban tidak mau mendekat ke Terdakwa;

-----B
ahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat diketahui oleh orang tua Anak Korban karena berawal dari kecurigaan ayah tiri Anak Korban, yaitu Saksi Lewi Tungkanaung yang melihat Terdakwa memanggil Anak Korban ke tempat gelap di dekat kompor, namun Anak Korban tidak mau dan lari ke

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor



pintu ruang tamu, kemudian Terdakwa marah dan menendang meja. Peristiwa tersebut lalu diceritakan oleh Saksi Lewi Tungkanaung kepada istrinya yaitu Saksi Aneke Barnabas (ibu kandung Anak Korban), kemudian pada tanggal 27 Maret 2023 Saksi Aneke Barnabas menanyakan kejadian tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korban akhirnya menceritakan semua pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepadanya;

-----B
ahwa Terdakwa merupakan kakek tiri Anak Korban;

-----B
ahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 8206-LT-13062021-0049 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. Halmahera Timur, tanggal 14 Juni 2021, menerangkan bahwa AJA lahir di Gorontalo pada tanggal 24 Januari 2011, sehingga saat persidangan perkara ini masih berumur 12 (dua belas) tahun;

-----B
ahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 0910/VER/PKM.B/III/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denis Raaldo Sitorus, dokter pada Puskesmas Perawatan Buli Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 30 Maret 2023, menerangkan bahwa pada tanggal tersebut telah memeriksa perempuan atas nama AJA, berumur 11 (sebelas) tahun, dengan hasil pemeriksaan: terhadap pemeriksaan fisik tidak didapati tanda-tanda kekerasan dan pada pemeriksaan vagina ditemukan luka robekan lama pada selaput dara arah jam 12, 6;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, serta dianggap telah dimuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;
4. Antara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa pada dasarnya kalimat “setiap orang” menunjukkan kepada siapa yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Unsur ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang bahwa di persidangan telah didakwa seseorang bernama HT yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap seseorang yang telah dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “anak” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah seseorang yang menjadi korban dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai “anak” sebagaimana isi pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8206-LT-13062021-0049 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. Halmahera Timur, tanggal 14 Juni 2021, menerangkan bahwa AJA lahir di Gorontalo pada tanggal 24 Januari 2011, sehingga saat persidangan perkara ini masih berumur 12 (dua belas) tahun, sehingga masuk dalam kategori “anak”;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa karena unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” dalam ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh, meminta dengan paksa, mendesak, atau menekan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai tipuan itu benar. Sedangkan yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, dimana kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha mempengaruhi supaya orang lain mau menuruti kehendak yang membujuk;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, tidak senonoh, atau perbuatan keji dan kotor yang berhubungan dengan nafsu kelamin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara memegang dan mengorek kemaluan Anak Korban dengan jari setidaknya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2022 sebelum Natal, lalu yang kedua dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Maret tahun 2023, dimana kedua perbuatan tersebut dilakukan di dalam rumah yang sehari-hari ditinggali oleh Terdakwa dan Anak Korban, yang terletak di Desa Maranatha Jaya, Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat diketahui oleh orang tua Anak Korban karena berawal dari kecurigaan ayah tiri Anak Korban, yaitu Saksi Lewi Tungkanaung yang melihat Terdakwa memanggil Anak Korban ke tempat gelap di dekat kompor, namun Anak Korban tidak mau dan lari ke pintu ruang tamu, kemudian Terdakwa marah dan menendang meja. Peristiwa tersebut lalu diceritakan oleh Saksi Lewi Tungkanaung kepada istrinya yaitu Saksi Aneke Barnabas (ibu kandung Anak Korban), kemudian pada tanggal 27 Maret 2023 Saksi Aneke Barnabas menanyakan kejadian tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korban akhirnya menceritakan semua pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepadanya;

Menimbang bahwa terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut telah dikuatkan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* terhadap Anak Korban, Nomor: 0910/VER/PKM.B/III/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denis Raaldo Sitorus, dokter pada Puskesmas Perawatan Buli Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 30 Maret 2023, menerangkan bahwa pada pemeriksaan vagina Anak Korban ditemukan luka robekan lama pada selaput dara arah jam 12, 6;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dapat dikategorikan sebagai “perbuatan cabul”;

Menimbang bahwa peristiwa pencabulan tersebut dapat terjadi karena sebelumnya Terdakwa mengancam akan memukul Anak Korban dengan kayu. Terdakwa juga pernah memukul Anak Korban menggunakan botol minyak kayu putih dan mengenai kepala, karena Anak Korban tidak mau mendekat ke Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aneke Barnabas, Terdakwa adalah seseorang yang pemarah dan sering mabuk;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor



Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dikategorikan telah memenuhi sub unsur “ancaman kekerasan” dan memaksa”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai unsur “dengan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Selanjutnya pada angka 5, yang dimaksud wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengasuh berarti menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil, pengasuh berarti orang yang mengasuh, pendidik berarti orang yang mendidik, dan tenaga kependidikan berarti orang yang mengabdikan diri dalam menyelenggarakan pendidikan (pembimbing, pengajar, peneliti, pengelola, atau administrator pendidikan);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa merupakan kakek tiri Anak Korban. Majelis Hakim menilai Terdakwa lebih tepat dikategorikan ke dalam sub unsur “pengasuh anak” karena setiap hari tinggal bersama Anak Korban, ibu kandung Anak Korban, dan ayah tiri Anak Korban, sebagaimana keterangan Saksi Aneke Barnabas, Saksi Lewi Tungkanaung, dan Terdakwa sendiri. Terdakwa melakukan pencabulan tersebut ketika ibu kandung dan ayah tiri Anak Korban sedang pergi keluar rumah, ibu kandung dan ayah tiri Anak Korban pun dapat meninggalkan Anak Korban bersama Terdakwa di rumah tanpa khawatir sedikit pun. Oleh karena itu, Majelis Hakim meyakini ibu kandung dan ayah tiri Anak Korban telah sejak lama mempercayai Terdakwa untuk menjaga atau mengasuh Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai unsur “dilakukan oleh pengasuh anak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “antara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”:

Menimbang bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, yaitu: “Dalam hal perbuatan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor



berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang bahwa kalimat “faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)” terlihat mudah dibaca tetapi sulit dalam penerapannya, karena tidak ada aturan lebih lanjut mengenai batasan “waktu yang tidak terlalu lama”, apakah ukurannya hari, bulan, atau tahun, hal tersebut tidak diatur secara jelas, hanya saja dalam *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, dinyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam “jarak waktu lebih dari empat hari” adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHPidana, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai “jarak waktu empat hari” dalam *Arrest Hoge Raad* tahun 1905 tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Pada masa sekarang dengan begitu variatif dan berkembangnya tindak pidana yang terjadi di masyarakat, maka Hakim harus menilai “hubungan waktu lama atau tidaknya” secara kasuistik dan komprehensif;

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban setidaknya sebanyak 2 (dua) kali, dimana kejadian pertama dilakukan pada tahun 2022 sebelum Natal, sedangkan kejadian kedua dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Maret tahun 2023, sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang bahwa kedua kejadian pencabulan tersebut berhubungan sedemikian rupa karena kejadian kedua merupakan kelanjutan dari kejadian pertama, dan kedua perbuatan itu sejenis dengan waktu terjadinya yang tidak terlalu lama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai unsur “antara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa Majelis Hakim meyakini keterangan Anak Korban bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi lebih dari 2 (dua) kali dan telah dilakukan oleh Terdakwa sejak lama (berdasarkan keterangan Anak Korban sejak Anak Korban TK dan berumur 5 tahun), namun karena Anak Korban hanya dapat mengingat dengan jelas waktu pada 2 (dua) kejadian terakhir, maka menurut Majelis Hakim itu sudah cukup untuk membuktikan unsur pidana pada pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada kedua orang tua Anak Korban dan telah dimaafkan, namun Majelis Hakim memperhatikan sikap Anak Korban yang masih sangat trauma dan takut ketika melihat Terdakwa, maka hal tersebut juga akan menjadi pertimbangan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (bulan) dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim juga akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagaimana termuat di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan. Terdakwa sendiri secara pribadi menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Selanjutnya terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada "keadaan yang meringankan" di bawah ini;

Menimbang bahwa di persidangan pada agenda pemeriksaan saksi, saat Anak Korban dan keluarganya selesai memberikan keterangan, Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai restitusi sebagaimana amanat Pasal 8 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, yang pada pokoknya dalam hal korban tidak mengajukan permohonan restitusi, maka Hakim memberitahukan hak korban untuk memperoleh restitusi sebagaimana isi Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut, permohonan restitusi dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Namun hingga tuntutan dibacakan oleh Penuntut Umum, Anak Korban dan keluarganya tidak mengajukan permohonan restitusi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong setelan baju wanita bagian atas warna pink terdapat gambar kupu-kupu pada bagian depan dan bawahan berbentuk rok mini warna biru dongker, dan 1 (satu) potong celana dalam wanita warna hijau toska, yang telah disita dari Anak Korban, di persidangan diperlihatkan barang bukti tersebut sudah tidak layak pakai dan Anak Korban serta ibunya memilih agar barang bukti tersebut dimusnahkan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan secara fisik dan psikis bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang tua Anak Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----M

enyatakan Terdakwa HT tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pengasuh anak secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2.-----M

enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3.-----M

enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----M

enetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----M

enetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong setelan baju wanita bagian atas warna pink terdapat gambar kupu-kupu pada bagian depan dan bawahan berbentuk rok mini warna biru dongker;
- 1 (satu) potong celana dalam wanita warna hijau toska;

Dimusnahkan;

6.-----M

embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua. Hengky Pranata Simanjuntak, S.H. dan Anny Safitri Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gufran Zakky, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Benny Clinton, S.H. sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

Gufran Zakky, S.H.I.

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)